



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KASMIA BINTI LITA, Tempat dan Tanggal lahir, Dandang, 29 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP Alamat Dusun Dandang I , Desa Dandang , Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Januari 2018 dalam register nomor 5/Pdt.P/2018/PN Msb sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari suami yang bernama KASRI berdasarkan Kutipan Surat Nikah No. 87/03/VI/2003, tertanggal 4 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai empat orang anak dan anak ketiga Pemohon bernama VIOLA Binti KASRI, yang sebenarnya lahir tanggal 14 Juni 2011, namun ternyata, anak Pemohon tersebut telah mengalami kesalahan pencatatan pada saat melakukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga anak pemohon tercatat lahir pada tanggal 14 Juni 2011;
3. Bahwa kesalahan pencatatan tersebut, terdapat pada bulan kelahiran anak Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7322-LT-05072012-0086 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Luwu Utara tertanggal 5 Juli 2012, anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 14 September 2011, yang seharusnya tercatat pada tanggal 14 Juni 2011;
4. Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ketika anak Pemohon telah terdaftar sebagai murid kelas I Sekolah Dasar Negeri 008 Dandang, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Msb



5. Bahwa sebelumnya anak Pemohon tersebut, telah selesai menempuh pendidikan TK/RA Babul Jannah di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar TK/RA tersebut, dimana nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon, menurut Pemohon telah sesuai, yakni bernama VIOLA, lahir pada tanggal 14 Juni 2011 di Palopo;

6. Bahwa oleh karena Pemohon terlambat menyadari adanya kesalahan pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan atau pergantian bulan kelahiran anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah menemui Kepala Desa setempat untuk meminta Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang nantinya Pemohon berharap dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki data pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka dari itu Kepala Desa setempat telah membantu dengan mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama VIOLA, lahir pada tanggal 14 Juni 2011 di Palopo;

8. Bahwa Pemohon berharap agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dapat segera diperbaiki atau diubah sesuai Surat Keterangan Kelahiran tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba atau kepada Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini untuk memberikan penetapan perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon yakni semula tercatat lahir pada tanggal 14 September 2011, diperbaiki atau diubah menjadi lahir pada tanggal 14 Juni 2011;

Berdasarkan Uraian Pemohon tersebut diatas, kira Ketua Pengadilan Negeri Masamba atau kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini, memberikan Penetapan, dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan Bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama VIOLA pada Kutipan Akta kelahirannya, yang semula tercatat dan terbaca lahir pada tanggal 14 September 2011, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 14 Juni 2011, merupakan data yang sebenarnya dan sah menurut hukum
3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama KASMIA, NIK : 7322046909790004, tertanggal 22-04-2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama KASRI, NIK : 7322041009750003, tertanggal 30-04-2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KASRI, No. 7322040602054734, tertanggal 10-08-2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7322-LT-05072012-0086, atas nama VIOLA, tertanggal 5 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Yayasan Pendidikan Islam Babul Jannah Raudhatul Athfal Babul Jannah, Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, atas nama VIOLA, tertanggal 21 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 87/03/VI/2000, antara KASRI sebagai Suami dengan KASMIA sebagai istri, tertanggal 23-05-2000, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran No : 022/DD/II/2018, atas nama VIOLA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi JAWISA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bersaudara dengan Pemohon, oleh karena suami Saksi adalah bersaudara kandung dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja serabutan, yang maksudnya apabila ada tawaran bekerja yang diterima oleh suami Pemohon, maka pada saat itu suami Pemohon baru bekerja;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan oleh karena pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Viola;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mengalami pemasalahan, yakni terdapat kesalahan pencatatan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya;



- Bahwa permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dilakukan agar anak Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasarnya, ke kelas berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga tersebut, sebenarnya lahir pada tanggal 14 Juni 2011, namun pada Kutipan Akta Kelahirannya tercatat lahir pada tanggal 14 September 2011;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, namun pihak Dinas tersebut menyampaikan, Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Masamba agar Pemohon mendapatkan penetapan akan dipergunakan sebagai syarat untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran pada kantor dinas catatan sipil Kabupaten Luwu Utara;

2. **Saksi ROSMAWATI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bersaudara dengan Pemohon, oleh karena suami Saksi adalah bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa antara Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan oleh karena Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Viola pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mengalami pemasalahan, yakni terdapat kesalahan pencatatan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa permohonan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dilakukan agar anak Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasarnya, ke kelas berikutnya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tercatat dan terbaca lahir pada tanggal 14 September 2011, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 14 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perbaikan atau pembetulan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama VIOLA, oleh karena terdapat kesalahan pencatatan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 14 September 2011, padahal sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, terungkap bahwa anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 14 September 2011, namun berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan, serta bukti surat bertanda P-7 anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 14 Juni 2011, perbedaan data identitas anak Pemohon tersebut, terjadi oleh karena adanya kesalahan pencatatan data identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dikarenakan ketidak-telitian Pemohon pada saat memberikan data identitas anak Pemohon kepada pihak Aparatur Desa atau Petugas Pencatatan Sipil saat melakukan pendataan identitas penduduk di wilayah tempat tinggal Pemohon, disamping itu Pemohon juga tidak melakukan pengkoreksian terhadap data-data anak Pemohon sebelum diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perbedaan data identitas kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar TK/RA anak Pemohon (Vide bukti tertanda P-5), mengakibatkan permasalahan hukum bagi anak Pemohon, seperti halnya hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen anak Pemohon yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata terdapat kesalahan pendataan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada anak Pemohon khususnya keterangan tentang data identitas kependudukan yang sebenarnya pada anak Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah tercatat dan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara (Vide bukti tertanda P-4), berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006



Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan Bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama VIOLA pada Kutipan Akta lahirannya, yang semula tercatat dan terbaca lahir pada tanggal 14 September 2011, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 14 Juni 2011, merupakan data yang sebenarnya dan sah menurut hukum;
3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Masamba, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018**, oleh **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Andi Riswan D.P.I., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Andi Riswan D.P.I., S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00	
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00	
3. Panggilan	Rp. 120.000,00	
4. PNBP relas.....	Rp. 5.000,00	
5. Meterai penetapan.....	Rp 6.000,00	
6. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00</u>	(+)
Jumlah	Rp. 216.000,00	
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)	